



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK.05/2014

TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN DATA RISIKO ASURANSI SERTA
PENERAPAN TARIF PREMI UNTUK LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA
DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong praktik usaha asuransi yang sehat dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada tertanggung, diperlukan tingkat premi yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh tingkat premi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan data profil risiko yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN DATA RISIKO ASURANSI SERTA PENERAPAN TARIF PREMI UNTUK LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Asuransi Umum adalah Perusahaan Asuransi Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
2. Data Risiko Asuransi adalah data transaksi asuransi atau data profil risiko dan kerugian asuransi.

3. Asuransi...

3. Asuransi Harta Benda adalah asuransi yang menjamin harta benda terhadap risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dan asap (*FLEXAS - Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact and Smoke*) yang dijamin pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), termasuk dan tidak terbatas pada polis *Industrial All Risks (IAR) Munich Re wording, Property All Risks (PAR) Munich Re wording, Commercial All Risks, manuscript wording, ABI wording, Mark IV/V*, termasuk *Comprehensive Machinery Insurance, Electronic Equipment Insurance* dan polis-polis harta benda lainnya yang menjamin risiko *FLEXAS*.
4. Asuransi Kendaraan Bermotor produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.
5. Biaya Akuisisi adalah biaya-biaya yang dibayarkan penanggung kepada pemegang polis atau pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis.
6. Komisi adalah komponen Biaya Akuisisi yang menjadi hak agen asuransi atau perusahaan pialang asuransi atas jasa yang telah diberikan.
7. Imbalan Jasa adalah komponen Biaya Akuisisi yang diberikan kepada pihak ketiga yang berhubungan dengan perolehan bisnis asuransi, selain agen asuransi dan perusahaan pialang asuransi.
8. Diskon adalah potongan harga premi yang hanya diberikan langsung kepada tertanggung.
9. Penanggung Jawab Data adalah pejabat Perusahaan Asuransi yang bertugas sebagai *Person in-charge (PIC)* dalam proses penyampaian Data Risiko Asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PENERAPAN TARIF PREMI

Pasal 2

- (1) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor wajib menerapkan tarif premi.
- (2) Tarif premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur-unsur premi murni, biaya administrasi dan umum lainnya, biaya akuisisi, serta keuntungan.
- (3) Tarif premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif premi yang ditetapkan oleh OJK.
- (4) Dalam menghitung tarif premi, OJK menggunakan referensi Data Risiko Asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya paling kurang dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif premi yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB III

BIAYA AKUISISI

Pasal 3

- (1) Perusahaan Asuransi Umum dapat membayarkan pembebanan Biaya Akuisisi dalam bentuk:
 - a. Komisi;
 - b. Imbal Jasa;
 - c. Diskon; atau
 - d. Biaya Akuisisi selain Komisi, Imbal Jasa, dan Diskon.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dibayarkan kepada atau dikutip oleh perusahaan pialang asuransi atau agen asuransi.
- (3) Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibayarkan kepada atau dikutip oleh pihak ketiga yang berhubungan dengan perolehan bisnis asuransi selain perusahaan pialang asuransi dan agen asuransi.
- (4) Diskon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dibayarkan kepada tertanggung.

(5) Biaya...

- (5) Biaya Akuisisi selain Komisi, Imbal Jasa, dan Diskon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, pemegang polis, atau pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan perolehan bisnis.
- (6) Ketentuan mengenai besar dan kondisi Biaya Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB IV
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN
DATA RISIKO ASURANSI

Pasal 4

- (1) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib memiliki sistem informasi yang mampu mengolah dan memelihara Data Risiko Asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
- (2) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib memelihara Data Risiko Asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya paling kurang selama 5 (lima) tahun terakhir.
- (3) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor wajib menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya untuk periode 5 (lima) tahun terakhir kepada OJK.
- (4) Laporan Data Risiko Asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan ke OJK paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya.
- (5) Laporan Data Risiko Asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya harus ditandatangani oleh direksi dan aktuaris atau tenaga ahli perusahaan.

Pasal 5

- (1) Penyampaian laporan Data Risiko Asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan Data Risiko Asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya, Perusahaan Asuransi Umum wajib menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya secara *offline* dalam bentuk data elektronik melalui *compact disk* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
- (3) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialami oleh Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
- (4) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialami oleh OJK, OJK mengumumkan secara tertulis kepada Perusahaan Asuransi Umum pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Data Risiko Asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib mengangkat Penanggung Jawab Data.
- (2) Pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Penanggung Jawab Data wajib dilaporkan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian.
- (3) Dalam hal pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Penanggung Jawab Data dilakukan dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaporan Data Risiko Asuransi kepada OJK, Perusahaan Asuransi Umum wajib melaporkan pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Penanggung Jawab Data paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaporan Data Risiko Asuransi kepada OJK.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan OJK ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
 - a. peringatan tertulis pertama;
 - b. peringatan tertulis kedua; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga.
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga dan belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, atau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya peringatan tertulis ketiga kembali terbukti melakukan satu atau lebih pelanggaran, OJK dapat mewajibkan anggota direksi pada Perusahaan Asuransi Umum untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang.
- (4) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan OJK ini:

- a. pemeliharaan dan pelaporan Data Risiko Asuransi untuk lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor wajib mengikuti aturan ini.
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai premi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.

Pasal 9

Peraturan OJK ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD

DRAFT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: /POJK.05/2014
TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN DATA RISIKO ASURANSI SERTA
PENERAPAN TARIF PREMI UNTUK LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA
DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Persaingan pemasaran produk asuransi kendaraan bermotor dan harta benda semakin ketat, sehingga banyak perusahaan asuransi yang mengesampingkan prinsip-prinsip *underwriting* yang baik dan *prudent* dengan menetapkan tingkat premi yang cukup rendah agar dapat bersaing di pasaran guna mendapatkan bisnis. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip usaha asuransi yang sehat, dimana tingkat premi ditetapkan secara mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif.

Dalam rangka memperoleh tingkat premi yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif, diperlukan data profil risiko yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Data tersebut hanya akan diperoleh apabila Perusahaan Asuransi memiliki sistem pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan data yang memadai.

Peraturan OJK ini mengatur mengenai kewajiban Perusahaan Asuransi untuk memiliki dan memelihara data yang dibutuhkan untuk menetapkan premi yang ideal. Dengan demikian, diharapkan kepentingan masyarakat/tertanggung dan kesehatan Perusahaan Asuransi dapat terlindungi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Surat Edaran OJK mengatur antara lain tarif premi dan biaya akuisisi.

Pasal 3

Ayat (1)

huruf d

Perusahaan Asuransi Umum dapat membebaskan Biaya Akuisisi selain Komisi, Imbalan Jasa, dan Diskon dalam bentuk pemberian bonus, hadiah, atau manfaat lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pihak ketiga yang berhubungan dengan perolehan bisnis asuransi misalnya bank atau perusahaan pembiayaan.

Ayat (4)

Diskon yang dimaksud adalah diskon *renewal*/perpanjangan yang diberikan apabila polis diperpanjang di perusahaan asuransi yang sama dengan objek pertanggungan yang sama yang diberikan kepada tertanggung yang memiliki profil risiko yang baik yang ditunjukkan dengan tidak adanya klaim selama periode asuransi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Selama Perusahaan Asuransi Umum memiliki izin untuk memasarkan produk, maka tetap tunduk pada Pasal ini. Kewajiban hanya akan berhenti apabila perusahaan menghentikan pemasaran produk secara permanen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Apabila Perusahaan sudah memiliki aktuaris, maka yang menandatangani laporan adalah direksi dan aktuaris. Apabila perusahaan belum memiliki aktuaris maka yang menandatangani adalah direksi dan tenaga ahli.

Ketentuan mengenai direksi yang menandatangani laporan Data Risiko Asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya mengacu pada ketentuan pada Perusahaan Asuransi. Tenaga ahli dalam ketentuan ini adalah tenaga ahli Perusahaan Asuransi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah gangguan teknis yang menyebabkan Perusahaan Asuransi Umum tidak dapat menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya secara *online* dan/atau OJK tidak dapat menerima laporan Data Risiko Asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya secara *online*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

OJK akan memberitahukan mengenai gangguan teknis yang dialami OJK kepada LJKNB antara lain melalui pengumuman di website OJK.

Ayat (5)

Surat Edaran OJK mengatur antara lain tata cara penyampaian laporan mengenai Penanggung Jawab Data, dan bentuk, susunan, dan periode laporan Data Risiko Asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penilaian kemampuan dan kepatutan yang akan dijalani oleh direksi atau pejabat setara pada Perusahaan Asuransi Umum merupakan penilaian kemampuan dan kepatutan ulang setelah menjadi direksi Perusahaan Asuransi Umum sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Umum terhadap ketentuan peraturan OJK ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.